



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 07/PID/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **RUSDI alias RUDI Alias BUCE Bin ANSAR;**-----

Tempat lahir : Makassar;-----

Umur/tg lahir : 25 tahun/ 23 Desember 1986;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Cipto Mangunkusumo Gg. 05, Rt. 06 No. Kel.
Kel. Harapan Baru,Samarinda Seberang; -----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Sopir Taxi;-----

Pendidikan : SMP;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan; -----

- Penyidik : sejak tanggal 08 Maret 2011 s/d tanggal 27 Maret 2011;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 28 Maret 2011 s/d tanggal 04 Mei 2011;-----
- Penuntut Umum : Sejak tanggal 05 Mei 2011 s/d tanggal 24 Mei 2011;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda : sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d tanggal 23 Juni 2011;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 24 Juni 2011 s/d tanggal 18 Juli 2011;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Samarinda : sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011;-----

Perpanjangan.....

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d tanggal 16 Oktober 2011;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d tanggal 15 Nopember 2011;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 Nopember 2011 s/d tanggal 15 Desember 2011;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 03 Maret 2012;-----

Pengadilan tinggi tersebut;-----

Telah membaca;-----

- I. Berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Nopember 2011 No. 556/Pid.B/2011/PN.Smda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **RUSDI alias RUDI alias BUCE Bin ANSAR** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ **TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) tahun;-----
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik tanpa sarung gagang kayu warna kuning panjang sekitar 25 cm;-----
 - 1 (satu) lembar baju warna coklat robek bagian depan;-----
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam robek bagian depan dengan bekas darah;-----
- 1 (satu) -----
- 1 (satu) lembar celana warna coklat;-----

Dipergunakan untuk perkara terdakwa Umardin bin Sikki;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000.- (Seribu Rupiah); -----
7. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Hj. TITIK WINARTI, SH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2011, Terdakwa **RUSDI alias RUDI alias BUCE Bin ANSAR** mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Nopember 2011 No. 556/Pid.B/2011/PN.Smda dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2011;-----
8. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Hj. TITIK WINARTI, SH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2011, ANDI MUCH. DACHRIN,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Nopember 2011 No. 556/Pid.B/2011/PN.Smda dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2012;-----
9. Memori Banding yang dibuat oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tagggal 28 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Samarinda tanggal 9 Januari 2012. Memori Banding mana telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2012;-----

10. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut dan Terdakwa masing-masing tanggal 9 Januari 2012;-----

11. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2011 No. Reg. Perk: PDM-339/ Samar/05/2011;-----

DAKWAAN.....

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa ia terdakwa RUSDI Alias RUDI Alias BUCE Bin ANSAR bersama-sama Umar Als Umar Bin Sikki (yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 17.45 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo (harapan baru) Samarinda Seberang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili, **baik yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yakni korban Rony Alias Boneng (Almarhum)**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika saksi H. Hermanto bersama saksi Umardin Als Umar Bin Sikki dan Saksi Abidin berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan tabrakan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Pak Tri di Jalan Ciptomangunkusumo depan toko MAR 007 agar permasalahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan kemudian saksi H.

Hermanto bersama saksi Umar berjalan melewati Gg. 4, tiba-tiba datang

Korban Rony Alias Boneng (Almarhum) langsung marah-marah lalu

menantang saksi Umar dengan berkata "**ada apa ini ribut-ribut, jangan**

sok jagoan" dan langsung akan memukul saksi Umar namun saksi

H. Harmanto langsung memisahkan dibantu oleh Masyarakat, selanjutnya

saksi korban di bawa kerumah ibunya, tidak lama kemudian muncul saksi

korban keluar dari rumah ibu korban, sambil membawa senjata tajam jenis

parang, dan terdakwa bersama saksi Umardin berada tidak jauh dari

korban kemudian korban menyerang saksi Umardin sambil mengayunkan

(menimpas)

(menimpas) senjata tajam jenis parang kearah saksi Umardin lalu saksi

Umardin menangkis dengan tangan kirinya dengan memegang parang

korban kemudian saksi Umardin membalas korban dengan mencabut

sebilah badik dari pinggang saksi Umardin dengan tangan kanannya

mengarahkan ke dada sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) dan

mengenai dada sebelah kanan atas dan bawah korban selanjutnya

terdakwa membantu saksi Umardin dengan kepalan tangan kanan

terdakwa melayangkan pukulan ke arah dada korban yang telah ditikan

oleh saksi Umardin dan mengenai dada korban lalu korban terjatuh dan

megalami luka tusuk sedemikian rupa serta mengeluarkan darah dari dada

sebelah kanan korban hingga akhirnya korban meninggal dunia;-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD. I. A.

MOEIS Samarinda tanggal 21 Maret 2011, yang ditanda tangani oleh

Dokter Pemeriksa dr. Maratus Sholibah mengetahui Dokter Forensik Dr.

Daniel Umar, SH,SpF. yang hasil pemeriksaan terhadap korban Roni

Irawan Alias Boneng (Almarhum), pada pokoknya menerangkan

kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Telah diperiksa seorang korban laki-laki, berumur tiga puluh tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan ditemukan:-----
 - a. Luka tusuk pada dada sebelah kanan yang menembus rongga dada yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;-----
 - b. Selaput lendir mata dan mulut nampak pucat; -----
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah, namun kekerasan tajam pada dada tersebut dapat menyebabkan kematian (hasil Visum Et Repertum Jenazah lengkap terlampir dalam berkas perkara); -----

Perbuatan.....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RUSDI Alias RUDI Alias BUCE Bin ANSAR bersama-sama Umar Als Umar Bin Sikki (yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 17.45 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo (harapan baru) Samarinda Seberang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili, **di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan matinya orang yakni Rony Alias Boneng (Almarhum)**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika saksi H. Hermanto bersama saksi Umardin Als Umar Bin Sikki dan Saksi Abidin berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan tabrakan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Pak Tri di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciptomangunkusumo depan toko MAR 007 agar permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan kemudian saksi H. Hermanto bersama saksi Umar berjalan melewati Gg. 4, tiba-tiba datang Korban Rony Alias Boneng (Almarhum) langsung marah-marah lalu menantang saksi Umar dengan berkata "ada apa ini ribut-ribut, jangan sok jagoan" dan langsung akan memukul saksi Umar namun saksi H. Harmanto langsung memisahkan dibantu oleh Masyarakat, selanjutnya korban di bawa kerumah ibunya, tidak lama kemudian muncul korban keluar dari rumah ibu korban, sambil membawa senjata

tajam.....
tajam jenis parang, dan pada saat itu dipinggir jalan raya Cipto Mangunkusumo (harapan baru) Samarinda Seberang, yang terlihat oleh bayak warga terdakwa bersama saksi Umardin berada tidak jauh dari korban, kemudian korban menyerang saksi Umardin sambil mengayunkan (menipas) senjata tajam jenis parang kearah saksi Umardin lalu saksi Umardin menangkis dengan tangan kirinya dengan memegang parang korban kemudian saksi Umardin membalas korban dengan mencabut sebilah badik dari pinggang saksi Umardin dengan tangan kanannya mengarahkan ke dada sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) dan mengenai dada sebelah kanan atas dan bawah korban selanjutnya terdakwa membantu saksi Umardin dengan kepala tangan kanan terdakwa melayangkan pukulan ke arah dada korban yang telah ditikan oleh saksi Umardin dan mengenai dada korban lalu saksi korban terjatuh dan megalami luka tusuk sedemikian rupa serta mengeluarkan darah dari dada sebelah kanan korban hingga akhirnya saksi korban meninggal dunia;------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD. I. A.

MOEIS Samarinda tanggal 21 Maret 2011, yang ditanda tangani oleh

Dokter Pemeriksa dr. Maratus Sholibah mengetahui Dokter Forensik Dr.

Daniel Umar, SH,SpF. yang hasil pemeriksaan terhadap korban Roni

Irawan Alias Boneng (Almarhum), pada pokoknya menerangkan

kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Telah diperiksa seorang korban laki-laki, berumur tiga puluh tahun; ---

2. Pada pemeriksaan ditemukan:-----

a. Luka tusuk pada dada sebelah kanan yang menembus rongga dada yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;-----

b. Selaput lendir mata dan mulut nampak pucat;-----

. Sebab.....

3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti oleh

karena tidakdilakukan pemeriksaan bedah jenazah, namun

kekerasan tajam pada dada tersebut dapat menyebabkan kematian

(hasil Visum Et Repertum Jenazah lengkap terlampir dalam berkas

perkara);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 170 ayat (2) ke -3 KUHPidana; -----

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa RUSDI Alias RUDI Alias BUCE Bin ANSAR

bersama-sama Umar Als Umar Bin Sikki (yang penuntutannya diajukan

terpisah) pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 17.45 Wita

atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011 atau

setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di

Jalan Cipto Mangunkusumo (harapan baru) Samarinda Seberang, atau

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Samarinda yang berwenang mengadili, **baik yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang yakni Rony Alias Boneng (Almarhum)**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika saksi H. Hermanto bersama saksi Umardin Als Umar Bin Sikki dan Saksi Abidin berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan tabrakan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Pak Tri di Jalan Ciptomangunkusumo depan toko MAR 007 agar permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan kemudian saksi H. Hermanto bersama saksi Umar berjalan melewati Gg. 4, tiba-tiba

datang.....
datang Korban Rony Alias Boneng (Almarhum) langsung marah-marah lalu menantang saksi Umar dengan berkata "**ada apa ini ribut-ribut, jangan sok jagoan**" dan langsung akan memukul saksi Umar namun saksi H. Harmanto langsung memisahkan dibantu oleh Masyarakat, selanjutnya korban di bawa kerumah ibunya, tidak lama kemudian muncul korban keluar dari rumah ibu korban, sambil membawa senjata tajam jenis parang, dan terdakwa bersama saksi Umardin berada tidak jauh dari korban kemudian korban menyerang saksi Umardin sambil mengayunkan (menipas) senjata tajam jenis parang kearah saksi Umardin lalu saksi Umardin menangkis dengan tangan kirinya dengan memegang parang korban kemudian saksi Umardin membalas korban dengan mencabut sebilah badik dari pinggang saksi Umardin dengan tangan kanannya mengarahkan ke dada sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada sebelah kanan atas dan bawah korban selanjutnya terdakwa dengan kepalan tangan kanan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan pukulan ke arah dada korban dan mengenai dada saksi korban lalu terdakwa kembali berkelahi atau bergumul dengan korban kemudian korban terjatuh dan mengalami luka tusuk sedemikian rupa serta mengeluarkan darah dari dada sebelah kanan korban hingga akhirnya saksi korban meninggal dunia;-----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD. I. A. MOEIS Samarinda tanggal 21 Maret 2011, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Maratus Sholibah mengetahui Dokter Forensik Dr. Daniel Umar, SH,SpF. yang hasil pemeriksaan terhadap korban Roni Irawan Alias Boneng (Almarhum), pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Telah diperiksa seorang korban laki-laki, berumur tiga puluh tahun;---

Pada.....

2. Pada pemeriksaan ditemukan;-----

- a. Luka tusuk pada dada sebelah kanan yang menembus rongga dada yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;-----

- b. Selaput lendir mata dan mulut nampak pucat;-----

1. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti oleh karena tidakdilakukan pemeriksaan bedah jenazah, namun kekerasan tajam pada dada tersebut dapat menyebabkan kematian (hasil Visum Et Repertum Jenazah lengkap terlampir dalam berkas perkara);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat

Bahwa ia terdakwa RUSDI Alias RUDI Alias BUCE Bin ANSAR bersama-sama Umar Als Umar Bin Sikki (yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 17.45 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Jalan Cipto Mangunkusumo (harapan baru) Samarinda Seberang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika saksi H. Hermanto bersama saksi Umardin Als Umar Bin Sikki dan Saksi Abidin berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan tabrakan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Pak Tri di Jalan Ciptomangunkusumo depan toko MAR 007 agar permasalahan tersebut

diselesaikan.....
diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan kemudian saksi H. Hermanto bersama saksi Umar berjalan melewati Gg. 4, tiba-tiba datang Korban Rony Alias Boneng (Almarhum) langsung marah-marah lalu menantang saksi Umar dengan berkata "**ada apa ini ribut-ribut, jangan sok jagoan**" dan langsung akan memukul saksi Umar namun saksi H. Harmanto langsung memisahkan dibantu oleh Masyarakat, selanjutnya korban di bawa kerumah ibunya, tidak lama kemudian muncul korban keluar dari rumah ibu korban, sambil membawa senjata tajam jenis parang, dan terdakwa bersama saksi Umardin berada tidak jauh dari korban kemudian korban menyerang saksi Umardin sambil mengayunkan (menipas) senjata tajam jenis parang kearah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umardin lalu saksi Umardin menangkis dengan tangan kirinya dengan memegang parang korban kemudian saksi Umardin membalas korban dengan mencabut sebilah badik dari pinggang saksi Umardin dengan tangan kanannya mengarahkan ke dada sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dada sebelah kanan atas dan bawah korban selanjutnya terdakwa dengan kepalan tangan kanan terdakwa melayangkan pukulan ke arah dada korban dan mengenai dada korban lalu terdakwa kembali berkelahi atau bergumul dengan korban kemudian korban terjatuh; -----

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD. I. A. MOEIS Samarinda tanggal 21 Maret 2011, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Maratus Sholibah mengetahui Dokter Forensik Dr. Daniel Umar, SH,SpF. yang hasil pemeriksaan terhadap korban Roni Irawan Alias Boneng (Almarhum), pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Telah diperiksa seorang korban laki-laki, berumur tiga puluh tahun;--
Pada.....
2. Pada pemeriksaan ditemukan:-----
 - a. Luka tusuk pada dada sebelah kanan yang menembus rongga dada yang diakibatkan oleh kekerasan tajam; -----
 - b. Selaput lendir mata dan mulut nampak pucat;-----
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti oleh karena tidakdilakukan pemeriksaan bedah jenazah, namun kekerasan tajam pada dada tersebut dapat menyebabkan kematian (hasil Visum Et Repertum Jenazah lengkap terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Nopember 2011 Nomor:

Reg. Perk: PDM-339/Samar/05/2011, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, yang memeriksa perkara ini memutuskan;---

1. Menyatakan terdakwa **RUSDI alias RUDI alias BUCE Bin ANSAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan Pembunuhan"** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar **pasal 338 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bialah Badik tanpa sarung gagangnya kayu warna kuning, panjang sekitar 25 cm;-----

- 1 (satu) lembar Baju warna coklat robek bagian depan;-----

- 1 (satu) lembar baju warna hitam robek bagian depan dengan berkas darah;-----

- 1 (satu) -----

- 1 (satu) lembar celana warna coklat;-----

Dipergunakan dalam perkara atas nama UMARDIN;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (Seribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan ringannya;---

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sesudah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya bukan merupakan hal-hal baru dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama;---

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Samarinda beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Nopember 2011 No. 556 / Pid.B / 2011 / PN.Smda, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan..... pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan pertama dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011 No. 556/Pid.B/2011/PN.Smda yang dimintakan bandaing tersebut

harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan; -----

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan; -----

Mengingat ketentuan dalam Bab XVII, bagian kesatu KUHP dan ketentuan yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa tersebut;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Nopember 2011 No. 556/Pid.B/2011/PN.Smda yang dimintakan banding tersebut; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Membebankan.....

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **07 FEBRUARI 2012** oleh kami **KITA JENDA GINTING, SH** sebagai Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **YANSEN PASARIBU, SH** dan **EDHI SUDARMUHONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 20 JANUARI 2012 Nomor: 07/PID/2012/PT.KT.Smda, sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 9 PEBRUARI 2012, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MUSIFAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa;-----

KETUA MAJELIS,

KITA JENDA GINTING, SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

YANSEN PASARIBU, SH

EDHI SUDARMUHONO, SH

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)